

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Isu kebijakan pencegahan dan penurunan stunting merupakan suatu permasalahan yang menarik perhatian, mengingat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah belum mampu untuk menekan permasalahan angka stunting yang ada. Kebijakan penurunan stunting yang dikeluarkan pemerintah diharapkan mampu mengatasi permasalahan stunting di Indonesia, namun pada nyatanya angka stunting masih tinggi atau bisa dikatakan tidak mengalami penurunan secara stabil dalam sepuluh tahun terakhir ini. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan pemerintah dalam upaya penanggulangan permasalahan stunting. Adapun kebijakan atau regulasi tersebut, di antaranya yaitu<sup>1</sup>:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019
3. Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2011-2015
4. Undang-Undang (UU) No. 36/2009 tentang Kesehatan
5. Peraturan Pemerintah (PP) No.33/2012 tentang Air Susu Ibu Eksklusif,
6. Peraturan Presiden (Perpres) No. 42/2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi

---

<sup>1</sup> Latifa Suhada Nisa. 2018. Kebijakan Penanggulangan Stunting Di Indonesia Stunting Prevention Policies In Indonesia. Jurnal Kebijakan Pembangunan 13 (2). Hlm 175.

7. Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) No. 450/Menkes/SK/ IV/2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Secara Eksklusif Pada Bayi di Indonesia
8. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No.15/2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu.
9. Permenkes No.3/2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
10. Permenkes No.23/2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi.
11. Kerangka Kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Gizi Dalam Rangka Seribu Hari Pertama Kehidupan (Gerakan 1.000 HPK), 2013. 12. Hari Pertama Kehidupan (Gerakan 1000 HPK).

Berbagai kebijakan yang ada nyatanya belum mampu menyelesaikan permasalahan stunting di Indonesia. Hasil-hasil survey yang pernah dilakukan di Indonesia dari tahun 1992 hingga 2013, atau selama sekitar 20 tahun, penurunan prevalensi stunting hanya sebesar 4%. Bahkan proporsi sekitar 37% tampak stagnan dari tahun 2006 hingga 2013<sup>2</sup>. Permasalahan stunting ini cukup menarik perhatian, karena masih tingginya angka stunting di Indonesia dengan angka prevalensi penurunan stunting tergolong rendah. Harus adanya upaya yang lebih serius dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut melihat prevalensi penurunan angka stunting hanya 4% selama 20 tahun.

---

<sup>2</sup> Ni Ketut Aryastami. 2017. Kajian Kebijakan Dan Penanggulangan Masalah Gizi Stunting Di Indonesia. Buletin Penelitian Kesehatan 45 (4). Hlm 235. <http://ejournal.litbang.kemkes.go.id/index.php/BPK/article/view/7465>.

**Tabel 1.1**  
**Angka Prevalensi Stunting Indonesia**

No	Tahun	Angka Prevalensi Stunting
1	2010	35,6%
2	2013	37,2%
3	2015	29%
4	2018	30,8%
5	2019	27,7%
6	2020	26,92%
7	2021	24,4%

*Sumber : Website Data Indonesia.Id, 2023*

Pada Tahun 2013 melihat angka stunting yang tinggi dan permasalahan prevalensi yang tergolong masih stagnan, pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai permasalahan tersebut. Pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas PPG) melalui Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 dalam rangka 1.000 Hari Pertama Kelahiran (HPK). Oleh karena itu, keadaan ini berdampak pada penurunan kejadian anak pendek dalam Pembangunan Nasional seperti yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 serta Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2017-2019<sup>3</sup>. Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan dapat menurunkan jumlah angka stunting yang ada. Kebijakan tersebut

<sup>3</sup> Erik Pradana Budi dkk. 2020. Upaya Pemerintah Desa Terhadap Penanggulangan Stunting Di Wilayah Kerja Puskesmas Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan. Jurnal Kesmas Untika Luwuk : Public Health Journal 11 (2). Hlm 57. <https://journal.fkm-untika.ac.id/index.php/phj/article/view/34>.

sempat berhasil dalam upaya penurunan angka stunting, namun pada Tahun 2018 angka tersebut kembali mengalami kenaikan. Pada saat itu Indonesia berada pada angka 30,8% prevelensi balita stunting yang mempengaruhi terhadap kualitas sumber daya manusia<sup>4</sup>.

Beberapa upaya yang dilakukan dengan bepedoman pada Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 diharapkan permasalahan stunting dapat diatasi, namun pada nyatanya hal tersebut belum berhasil. Dengan kemampuan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 dalam menurunkan angka stunting yang belum maksimal dan diperlukan adanya pergantian kebijakan<sup>5</sup>. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah masih belum mampu memberikan dampak yang signifikan atau memiliki dampak yang besar dalam mengatasi permasalahan stunting dibuktikan dengan angka stunting yang mengalami naik turun dalam beberapa tahun terakhir. Sehingga pada Tahun 2021 pemerintah mengeluarkan kembali kebijakan baru berupa Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting.

Dalam upaya mencapai tujuan menurunkan angka stunting sebesar 14% pada Tahun 2024, pemerintah melakukan beberapa upaya salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Presiden tersebut, hal tersebut sesuai amanat rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-202<sup>6</sup>. Dengan dikeluarkannya

---

<sup>4</sup> Rini Archda Saputri. 2019. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Stunting Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan) 2 (2). Hlm 153.

<sup>5</sup> Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.

<sup>6</sup> Perpres Percepatan Penurunan Stunting untuk Perbaikan Gizi Indonesia <https://bappenas.go.id/id/berita/perpres-percepatan-penurunan-stunting-untuk-perbaikan-gizi-indonesia-20Pyg> diakses pada 25 januari 2023 pukul 21.19 WIB.

kebijakan tersebut prevalensi angka stunting di Indonesia mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Namun kebijakan tersebut belum dapat sepenuhnya menjawab permasalahan stunting di Indonesia. Hasto Wardoyo, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), mengungkapkan bahwa persentase anak yang mengalami stunting di Indonesia masih sebesar 24,4 persen. Angka tersebut melampaui batas 20% yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia<sup>7</sup>. Melihat hal tersebut walaupun prevalensi stunting cenderung mengalami penurunan namun belum dapat memenuhi capaian target dari WHO. Melihat angka prevalensi stunting yang mengalami penurunan menunjukkan kebijakan yang dikeluarkan sudah mampu menekan angka permasalahan stunting di Indonesia dan mampu mengikuti budaya kehidupan masyarakat Indonesia, namun belum berjalan secara maksimal karena belum mampu mencapai standar yang ditetapkan oleh WHO.

Untuk mengatasi permasalahan penurunan stunting di Indonesia, kebijakan tidak hanya dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam upaya penurunan stunting dan mempunyai wewenang untuk mengeluarkan kebijakan sebagai bentuk upaya penurunan stunting pada tingkat wilayahnya. Salah satu Pemerintah Daerah yang merespon hal tersebut adalah Kabupaten Solok.

---

<sup>7</sup> Angka Stunting di Indonesia 24,4%, BKKBN: Melebihi Standar WHO <https://www.detik.com/jateng/berita/d-5963721/angka-stunting-di-indonesia-244-bkkbn-melebihi-standar-who/amp> diakses pada 25 Januari 2023 pukul 21.35 WIB.

**Tabel 1.2**  
**Angka Prevalensi Stunting di Sumatera Barat Tahun 2021**

No	Kabupaten/Kota	Angka Prevalensi Stunting
1	<b>Kab. Solok</b>	<b>40,1%</b>
2	Kab. Pasaman	30,2%
3	Kab. Sijunjung	30,1%
4	Kab. Padang Pariaman	28,3%
5	Kab. Lima Puluh Kota	28,2%
6	Kab. Kepulauan Mentawai	27,3%
7	Kab. Pesisir Selatan	25,2%
8	Kab. Solok Selatan	24,5%
9	Kab. Pasaman Barat	24%
10	Kab. Tanah Datar	21,5%
11	Kota Sawahlunto	21,1%
12	Kota Pariaman	20,3%
13	Kota Payakumbuh	20%
14	Kota Padang Panjang	20%
15	Kab. Dharmasraya	19,5%
16	Kab. Agam	19,1%
17	Kota Bukittinggi	19%
18	Kota Padang	18,9%
19	Kota Solok	18,5%

*Sumber : Website Databoks, 2023*

Kabupaten Solok merupakan salah satu wilayah prioritas pemerintah pusat dalam penanganan stunting sejak tahun 2019. Pada Tahun 2019, Kabupaten Solok berada pada posisi ketiga dengan angka stunting tertinggi di Sumatera Barat dengan

10 nagari menjadi lokus stunting<sup>8</sup>. Pada Tahun 2020 Kabupaten Solok berada pada posisi ke-IV dalam penilaian kinerja daerah prioritas stunting<sup>9</sup>. Pada Tahun 2021 angka stunting mengalami kenaikan yang cukup tinggi dengan menempatkan Kabupaten Solok pada posisi pertama dengan angka prevalensi stunting di Sumatera Barat dengan angka prevalensi sebesar 40.1%. Namun pada Tahun 2022 menjadi 24,2%, yang sebelumnya pada Tahun 2021 sebesar 40,1% yang menunjukkan terjadinya pengurangan permasalahan stunting sebesar 15,9%.

**Tabel 1.3**  
**Angka Stunting di Kabupaten Solok Tahun 2022**

Kecamatan	Jumlah Anak Stunting
X Koto Diatas	201
X Koto Singkarang	259
Kubung	264
IX Koto Sungai Lasi	151
Payung Sekaki	157
Gunung Talang	511
Bukit Sundi	303
Lembang Jaya	346
Junjung Sirih	131
Lembah Gumanti	892
Danau Kembar	211
Hiliran Gumanti	365

<sup>8</sup> Jessyca Azzahra. Implementasi Kebijakan 5 Pilar Penurunan Stunting dan Faktor yang Mempengaruhinya di Nagari Paninggahan Kabupaten Solok. JPGDE: Journal of Policy, Governance, Development, and Empowerment. Hlm 9

<sup>9</sup> Laporan Penilaian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.


Pantai Cermin	277
Tigo Lurah	66
Total	4.134

*Sumber : Data Aksi 1 Bapelitbang Diolah Oleh Peneliti, 2023*

Menurunnya angka stunting tersebut tidak terlepas dari adanya peran pemerintah dalam mengatasi stunting dan melihat permasalahan yang ada. Berdasarkan amanat Undang-Undang dan Peraturan Presiden, maka Pemerintah Kabupaten Solok mengeluarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Penurunan Stunting. Kebijakan Peraturan Bupati ini diperkenalkan oleh Kabupaten Solok sebagai bentuk lanjutan dari penurunan stunting di Kabupaten Solok. Intervensi gizi sensitif dan spesifik merupakan bentuk tindakan yang dilakukan. Intervensi gizi spesifik merupakan kegiatan jangka pendek selama 1000 hari pertama kehidupan dan dilaksanakan di bidang kesehatan. Pada saat yang sama, intervensi gizi sensitif adalah intervensi yang dilakukan di luar sektor kesehatan, seperti pembangunan jangka panjang. Intervensi gizi spesifik meliputi pemberian makanan tambahan pada ibu hamil, mengatasi permasalahan kekurangan zat besi dan asam folat, mengatasi kekurangan yodium, penanggulangan kecacingan ibu hamil, perlindungan ibu hamil dari berbagai penyakit, pemberian imunisasi, dan pelayanan antenatal berkualitas, kegiatan IMD, pemberian ASI eksklusif, mendorong pemberian ASI hingga usia 23 bulan didampingi MP-ASI, pemberian obat cacing, pemberian suplementasi zink, perlindungan terhadap malaria, pemberian imunisasi lengkap, dan pencegahan dan pengobatan diare. Sedangkan intervensi gizi sensitif meliputi penyediaan akses air



bersih, penyediaan akses sanitasi, penyediaan akses layanan kesehatan dan KB, pengoptimalan JKN, memberikan pendidikan pengasuhan, pemberian pendidikan anak usia dini, pemberian pendidikan gizi masyarakat, pemberian edukasi kesehatan seksual, reproduksi, serta gizi kepada remaja dan catin, pemberian pengetahuan perkawinan pada remaja, penyediaan bantuan dan jaminan sosial, dan peningkatan keamanan pangan dan gizi<sup>10</sup>.



Dalam menjalankan dua kebijakan tersebut terdapat beberapa organisasi perangkat daerah yang terlibat. Untuk merealisasikan kebijakan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Solok sudah membentuk tim koordinator penurunan stunting yang sudah dibentuk dan disahkan melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 050-506-2019 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Data Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2019-2023 yang diketuai oleh Wakil Bupati Solok dengan beberapa organisasi perangkat daerah terkait sebagai anggotanya. Tim koordinasi penurunan stunting diketuai oleh Wakil bupati Solok sendiri dan Bupati Solok sebagai penanggung jawab utama dalam kebijakan penurunan stunting tersebut. Dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting setiap pihak yang terlibat memiliki tanggungjawab dan peranannya sendiri. Namun pada Tahun 2022 hanya terdapat beberapa dinas yang memiliki anggaran dalam melakukan kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Solok berdasarkan data rekapitulasi data program penanganan penurunan prevalensi stunting Tahun 2022.

---

<sup>10</sup> Peraturan Bupati Solok Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Penurunan Stunting, pasal 7.

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (BAPELITBANG) memiliki peran sebagai koordinator pada tingkat kabupaten untuk setiap kegiatan penurunan stunting yang melibatkan OPD yang terkait. Dinas Kesehatan sendiri berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 35 merupakan leading sektor dalam penurunan stunting yang berfokus pada kegiatan intervensi gizi Gizi spesifik yang berfokus pada upaya di bidang kesehatan. sedangkan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) memiliki tugas atau peran dalam intervensi gizi spesifik yang lebih berfokus kepada sosialisasi terhadap pola asuh anak kepada keluarga.

Dinas Perikanan pangan sendiri memiliki peranan dalam menyediakan sumber makanan yang bergizi yang berasal dari olahan ikan yang diolah sendiri oleh dinas tersebut. Tidak hanya memberikan bantuan makanan bergizi tetapi juga memberikan bantuan berupa pemberian bibit tanaman yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR) berfokus kepada sanitasi air dan jamban yang mana dalam hal ini Dinas PUPR memiliki tugas pokok dalam pemenuhan air bersih untuk masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh air bersih dan akses jamban yang baik.

Melihat dari dua kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan angka stunting yaitu intervensi gizi sensitif dan gizi spesifik terdapat beberapa permasalahan di dalamnya. Dalam pelaksanaan intervensi gizi spesifik yang berfokus pada bidang kesehatan dalam pelaksanaannya membutuhkan sumber daya manusia yang mencukupi. Namun masih kurangnya jumlah bidan desa yang tersedia yang tidak sesuai dengan jumlah masyarakat yang ada. Pada umumnya

disemua Nagari sudah memiliki bidan desa tetapi jika dibandingkan dengan rasio penduduk per wilayah jumlah bidan desa yang ada belum mencukupi<sup>11</sup>. Hal ini dibuktikan dengan adanya bidan desa yang melayani masyarakat melebihi standar rasio sebenarnya. Masih ada bidan desa yang memegang pelayanan untuk dua wilayah sekaligus. Dengan kurangnya jumlah bidan desa yang tersedia dapat mengganggu proses pelayanan bidang kesehatan. Dengan permasalahan tersebut maka bisa dikatakan akan mustahil jika kita mengharapkan pelayanan kesehatan yang berkualitas akan terlaksana. Bagaimana mungkin pelayanannya akan berkualitas jika sumber daya manusianya saja belum memadai. Kurangnya bidan desa menunjukkan upaya dalam bidang kesehatan belum terlaksana dengan semestinya karena implementasinya saja tidak ada atau masih kurang memadai.

Pada kegiatan intervensi gizi sensitif melalui beberapa programnya belum terealisasi semuanya, karena pada data rekapitulasi anggaran stunting pada Tahun 2022 belum semua kegiatan memiliki anggaran. Sehingga hal tersebut mempengaruhi upaya penurunan stunting melalui intervensi gizi sensitif. Dari 11 kegiatan intervensi gizi sensitif terdapat beberapa program yang tidak memiliki anggaran sesuai dengan data rekapitulasi anggaran stunting pada Tahun 2022 seperti pengoptimalan JKN, pemberian pendidikan PAUD, penyediaan bantuan dan jaminan sosial<sup>12</sup>.

Melihat dari pelaksanaan kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Solok yang mengacu pada Peraturan Bupati Solok Nomor 35 Tahun 2019 Tentang

---

<sup>11</sup> Data Aksi, Loc.Cit.

<sup>12</sup> Data rekapitulasi anggaran stunting pada Tahun 2022

Penurunan Stunting masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Permasalahan yang timbul pada tahap implementasi tergolong cukup mempengaruhi dalam upaya penurunan stunting di Kabupaten Solok. Kendala tersebut tidak hanya berasal dari ketersediaan sumber daya namun juga mengacu kepada kebijakan itu sendiri.

Dilihat dari tujuan kebijakannya bahwa kebijakan ini sudah dapat dikatakan tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan ini sudah jelas yaitu berupaya dalam menurunkan angka stunting yang ada dan dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu intervensi gizi sensitif dan intervensi gizi spesifik. Namun, melihat pada saat sekarang ini peraturan tersebut sudah tidak relevan karena sudah ada pembaharuan aturan pada tingkat nasional, sedangkan aturan ini masih mengacu pada aturan lama sehingga tidak dapat menjawab tujuan dan sasaran permasalahan stunting pada saat sekarang ini. Sehingga bisa dikatakan Peraturan Bupati Solok Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penurunan Stunting ini sudah tidak memenuhi standar sebagai aturan dalam penurunan stunting yang merujuk kepada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Hal ini didasari karena masih kurangnya mengenai target dari kebijakan ini dan sasaran yang belum sepenuhnya dapat tercapai. Perbup yang ada sudah tidak mengakomodir capaian target menurut Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting<sup>13</sup>. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan salah satu staf Bapelitbang yaitu :

“... Menurut saya aturan Perbup 35 ini sudah tidak relevan untuk diterapkan, karena tidak sesuai dengan Perpres 72 tahun 2021 yang bisa dikatakan sudah membahas secara kompleks tentang permasalahan stunting dengan memuat

---

<sup>13</sup> Data Aksi, Loc.Cit.

64 indikator penurunan stunting melihat dari kebijakan Perbup 35 ini masih perlu dikaji kembali atau disempurnakan kembali peraturan tersebut, sehingga ada dua poin yang dapat dijawab dari aturan tersebut yaitu siapa yang mengerjakan apa dan targetnya apa (wawancara salah satu staf Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Bapelitbang pada 21 Oktober 2022)”.

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan masih kurang jelasnya target yang ingin diraih dari kebijakan ini sehingga tindakan yang dilakukan dalam upaya penurunan stunting dilakukan hanya mengikuti alurnya saja. Dengan kurang jelasnya target dalam kebijakan tersebut maka secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja implementornya. Sehingga hal tersebut juga mempengaruhi kurang optimalnya upaya penurunan stunting yang dilakukan. Melihat pada kebijakannya sendiri adalah bahwa kebijakan tersebut hanya mencakup 20 indikator dalam upaya penanganan stunting, sedangkan berdasarkan Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting terdapat 64 indikator dalam upaya penurunan stunting. Sehingga dalam upaya penurunan stunting sekarang masih kurang 44 indikator yang seharusnya dilakukan. Sehingga dengan tidak cukupnya indikator yang terdapat dalam Peraturan Bupati Solok Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penurunan Stunting menunjukkan peraturan tersebut tidak dapat menjawab capaian target dalam proses penurunan stunting berdasarkan Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang merupakan acuan aturan dalam penurunan stunting saat ini.

Melihat dari target sarannya kebijakan ini tidak hanya menjadikan anak terindikasi stunting sebagai target sasaran dalam penurunan stunting. Merujuk kepada dua jenis kegiatan yang ada terdapat beberapa target sasaran dalam peraturan bupati tersebut. Melihat pada intervensi gizi spesifik yang menjadi target

sasarannya adalah ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan, serta ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan. Sedangkan dalam kegiatan intervensi gizi sensitif yang menjadi target sarannya adalah masyarakat umum<sup>14</sup>. Melihat dari dua kegiatan tersebut seharusnya semua keluarga bisa dijadikan sasaran, namun kenyataannya belum semua keluarga di Kabupaten Solok menjadi sasaran<sup>15</sup>. Dengan belum semua keluarga dijadikan sasaran menunjukkan bahwa kebijakan ini belum dirasakan manfaatnya oleh semua masyarakat.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran kebijakan banyak upaya yang dilakukan oleh tim koordinasi penurunan stunting, salah satunya melalui kegiatan delapan aksi percepatan penurunan stunting, yang mana kegiatan aksi tersebut merupakan bentuk tindakan Dinas Kesehatan dalam upaya menurunkan angka stunting yang melibatkan setiap anggota tim koordinasi penurunan stunting. Dalam pelaksanaan delapan aksi terdiri dari beberapa aksi mulai dari analisis permasalahan sampai publikasi. Dengan adanya analisis masalah membantu dalam melihat permasalahan yang muncul dalam upaya penurunan stunting.

Melihat dari ketersediaan sumber daya yang ada juga masih terdapat kendala. Sumber daya yang dimaksud tidak hanya permasalahan sumber daya manusia tetapi juga mengacu kepada permasalahan sumber daya non manusia. Melihat dari segi kualitasnya, sumber daya manusianya bisa dikatakan masih kurangnya kualitas SDM pendataan<sup>16</sup>. Dari apa yang dilihat peneliti dilapangan menunjukkan masih

---

<sup>14</sup> Perbup, Log.Cit pasal 7.

<sup>15</sup> Data Aksi, Loc.Cit.

<sup>16</sup> Data Aksi, Loc.Cit.

kurangnya pemahaman dari implementor terhadap kebijakan yang dilakukannya. Sehingga dalam tahap implementasi dari Peraturan Bupati tersebut terdapat beberapa badan yang kebingungan dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga dalam proses pendataan stunting ada beberapa hal yang harus diperjelas mengenai apa saja data yang dibutuhkan dan tugas dari masing-masing lembaga terkait. Akibat permasalahan kurang jelasnya tupoksi dari masing-masing lembaga menyebabkan ketika adanya pelaksanaan aksi penurunan stunting masih terdapat lembaga yang ketika ditanya mengenai data permasalahan stunting tidak dapat menjawab datanya bahkan ada yang kebingungan jika kegiatan atau data stunting tersebut dilakukan oleh lembaga yang bersangkutan. Selain itu, dari apa yang peneliti lihat dalam kegiatan aksi tujuh konvergensi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Solok, bahwa masih banyak lembaga yang belum terlalu memahami bagaimana upaya dalam penurunan stunting sehingga mengganggu dalam upaya penurunan stunting di Kabupaten Solok.

Permasalahan sumber daya yang lain yaitu sumber daya modal atau anggaran, bisa dikatakan anggaran yang ada tidak dapat menutupi permasalahan stunting yang ada. Anggaran tidak mencukupi dibandingkan jumlah keluarga dan luas wilayah<sup>17</sup>. Dengan anggaran yang belum ada mengoptimalkan upaya karena tidak semua kegiatan penurunan stunting dapat dianggarkan dengan dana yang ada. Dengan anggaran yang ada kurang dapat membantu dalam menurunkan angka stunting yang mencapai angka 4134. Dengan jumlah nagari yang mencapai angka 74 nagari mengakibatkan dana yang ada tidak dapat mengakomodir jumlah permasalahan

---

<sup>17</sup> Data Aksi, Loc.Cit.

stunting di setiap nagari dan upaya pencegahan stunting. Namun dari laporan anggaran rekapitulasi data program penanganan penurunan prevalensi stunting menunjukkan dana yang sudah dianggarkan tidak sepenuhnya terealisasi atau dimanfaatkan secara optimal. Adanya perbedaan yang mencolok antara jumlah anggaran yang digunakan dengan permasalahan yang ditemukan dilapangan yang mengatakan anggaran belum mencukupi. Sedangkan dari Rp. 42.193.501.376 hanya Rp. 37.672.430.138<sup>18</sup> yang direalisasikan, hal tersebut jelas menunjukkan masih adanya dana sisa yang sebenarnya bisa dimanfaatkan pengoptimalannya dalam upaya penurunan stunting.

Melihat dari hubungan antar organisasi dalam pelaksanaan penurunan stunting menunjukkan adanya komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh setiap lembaga terkait. Koordinasi merupakan salah satu hal yang mempengaruhi pelaksanaan sebuah kebijakan. Iren Ressie Ridua dkk. dalam penelitiannya yang berjudul Kebijakan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Dalam Menanggulangi Masalah Stunting mengemukakan tantangan utama dalam melaksanakan suatu kebijakan adalah komitmen dari semua pihak yang terkait<sup>19</sup>. Dengan adanya koordinasi yang baik antar lembaga terkait menunjukkan bahwa pemerintah sudah cukup baik dalam upaya penurunan stunting. Melihat dari efektif atau tidaknya komunikasi dan koordinasi antar sektot terkait<sup>20</sup>, merupakan bentuk percepatan penurunan stunting yang tidak hanya fokus memperbaiki permasalahan

---

<sup>18</sup> Dokumen Rekapitulasi Data Program Penanganan Penurunan Prevalensi Stunting, Bapelitbang.

<sup>19</sup> Iren Ressie Ridua dkk. 2020. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Dalam Menanggulangi Masalah Stunting. JSPG: Journal of Social Politics and Governance 2 (2). Hlm 150.

<sup>20</sup> Perbup, Op.Cit, pasal 18.



bidang kesehatan, tetapi juga memperbaiki pada sektor lain yang merupakan penyebab permasalahan stunting. Adanya dukungan dari masing-masing anggota menunjukkan bahwa kebijakan stunting ini tidak hanya permasalahan satu aktor atau lembaga saja tetapi melibatkan semua aktor yang saling berkoordinasi.

Koordinasi yang dilakukan tidak hanya dari sektor pemerintahan saja. Hal ini sejalan dengan Peraturan Bupati yang menyatakan Tim penurunan stunting terdiri dari pemerintah, masyarakat, akademisi, praktisi, organisasi profesi dan pelaku usaha<sup>21</sup>. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Solok melakukan kegiatan kampanye percepatan penurunan stunting. Kegiatan ini diadakan di Arosuka pada Rabu, 07 Desember 2022<sup>22</sup>. Melalui kegiatan ini pemerintah juga melibatkan pihak akademisi sebagai salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut.

Melihat dari struktur organisasi, tim koordinator penurunan stunting dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Solok Nomor 050-506-2019 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Data Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2019-2023. Namun pada saat sekarang ini terdapat pembaharuan Keputusan Bupati tentang tim koordinator tersebut. Sehingga adanya permasalahan terhadap pergantian posisi yang membingungkan kepada tugas dan fungsi dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat. Adanya pergantian keputusan bupati mengakibatkan pergeseran yang cukup berbeda karena keputusan

---

<sup>21</sup> Perbup, Op.Cit pasal 17.

<sup>22</sup> Pemkab Solok Gelar Kampanye Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022 <https://solokkab.go.id/?pembkab-solok-gelar-kampanye-percepatan-penuruan-stunting-tahun-2022>- diakses pada 19 Januari 2023 pukul 12.23 WIB.

bupati terbaru mengacu kepada Peraturan Presiden terbaru terkait stunting yang menjadikan Dinas PPKBP3A yang sebelumnya sebagai anggota menjadi koordinator.

Melihat dari segi disposisi implementor atau bisa dikatakan dari segi respon implementor sendiri masih ada beberapa respon yang diberikan seperti menolak atau kurang memberi respon positif terhadap kebijakan ini. Salah satu lembaga pemerintahan yang terkait adalah Pemerintah Nagari. Pemerintah Nagari mempunyai tanggung jawab dalam upaya penurunan stunting pada tingkat nagari. Upaya yang dilakukan dengan memanfaatkan dana desa untuk upaya penurunan stunting salah satunya untuk pelatihan peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader kesehatan masyarakat<sup>23</sup>.

Dana Desa/Nagari cukup memberikan pengaruh dalam upaya pelaksanaan kebijakan penurunan stunting pada tingkat Nagari. Namun tidak semua pemerintah nagari menetapkan stunting sebagai prioritas dalam penganggaran. Penganggaran di Nagari merujuk pada RKP Nagari sehingga masih ada Nagari yang belum memprioritaskan anggaran stunting di APB Nagari<sup>24</sup>. Sehingga dengan permasalahan tersebut pembiayaan penanganan stunting di nagari belum berjalan maksimal. Ini dibuktikan dengan dari 74 nagari hanya 45% nagari yang melakukan kenaikan anggaran dalam upaya penurunan stunting<sup>25</sup>.

---

<sup>23</sup> Perbup, Op.Cit, pasal 20

<sup>24</sup> Data Aksi, Op.Cit, aksi 6.

<sup>25</sup> Hasil capaian cakupan intervensi percepatan penurunan stunting semester I Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.

Selain itu, masalah lain yang ada dalam tahap pelaksanaan stunting adalah unsur pemerintahan yang merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok ke Pemerintah Nagari adalah Pemerintah Kecamatan. Namun dalam tingkat Kecamatan belum terealisasi dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan belum semua kecamatan melakukan rembuk stunting karena anggaran Rembuk Stunting Kecamatan baru dianggarkan Tahun 2023. Kecamatan yang melaksanakan rembuk stunting 2022 melekat pada kegiatan minilok tingkat kecamatan<sup>26</sup>. Sehingga masih terdapat kecamatan yang belum melakukan rembuk stunting sebagai tindak lanjut dari upaya pencegahan dan penanggulangan stunting di nagari.

Mengacu pada kehidupan sosial masyarakat salah satu yang mempengaruhinya adalah pengetahuan masyarakat itu sendiri. Pengetahuan masyarakat yang tergolong rendah mengakibatkan masyarakat tidak terlalu memperhatikan permasalahan stunting tersebut. Namun demikian, sebagian masyarakat belum memahami betul terkait permasalahan stunting yang ada. Hal ini disampaikan oleh salah seorang warga Aie Batumbuek dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti berikut ini :

“... kalau saya sendiri cukup paham dengan permasalahan stunting, namun ada beberapa tetangga yang memiliki kurang pemahaman terhadap stunting. Mereka maupun saya sendiri berpikir bahwa anak tersebut lahir dengan tubuh pendek merupakan hal yang wajar karena kondisi orang tuanya pendek. Ada juga masyarakat yang sama sekali tidak tahu tentang stunting sehingga ketika petugas kesehatan mengatakan anaknya stunting, dia akan marah atau tersinggung (wawancara dengan Ibu Mel yang merupakan salah satu warga di

---

<sup>26</sup> Data Aksi, Loc.Cit , aksi 6.

Nagari Aie Batumbuek pada tanggal 22 September pukul 16.15 WIB)” .

Melihat dari hasil wawancara menunjukkan masih kurangnya pengetahuan masyarakat sehingga hal tersebut berpengaruh kepada perilaku atau respon masyarakat terhadap permasalahan tersebut. Perilaku dari sasaran peraturan bupati ini masih tergolong tidak mengikuti aturan atau mengabaikan tindakan atau upaya pemerintah dalam upaya penurunan stunting, hal ini dibuktikan dengan data pada aksi Satu Bapelitbang yang menyatakan bahwa hal yang menyebabkan angka stunting tinggi di Kabupaten Solok diantaranya adalah masih banyak remaja putri yang tidak bersedia mengkonsumsi tablet tambah darah, rendahnya pemahaman masyarakat tentang ber KB dan perilaku masyarakat<sup>27</sup>. Masyarakat tidak terlalu memperhatikan permasalahan tersebut atau disebut lalai dalam berupaya membantu pemerintah dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Solok. Hal ini menunjukkan bahwa sikap masyarakat tidak sepenuhnya mendukung upaya pemerintah dalam menurunkan angka stunting karena kurangnya pemahaman masyarakat sendiri.

Faktor ekonomi juga mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan. Angka kemiskinan yang tinggi juga mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Solok masih dikatakan sebagai salah satu kabupaten dengan angka kemiskinan yang tinggi. Pada Tahun 2022 ini angka kemiskinan eskstrem Kabupaten Solok meningkat yang sebelumnya pada Tahun 2021 sebesar 2.122 menjadi 2.811<sup>28</sup>. Melihat dari data yang ada menunjukkan kondisi perekonomian di Kabupaten Solok yang relatif rendah, hal tersebut dapat mengganggu proses

---

<sup>27</sup> Data Aksi, Op.Cit , aksi 1.

<sup>28</sup> Website Badan Pusat Statistik

penurunan stunting. Masyarakat masih kurang mampu untuk memberikan asupan gizi pada anak karena keterbatasan keuangan keluarga atau pendapatan masyarakat. Dengan melihat angka kemiskinan yang tinggi ini menunjukkan bahwa ekonomi di Kabupaten Solok tergolong rendah sehingga dengan angka ekonomi yang rendah mengakibatkan para calon orang tua maupun orang tua kurang mampu memberikan asupan yang bergizi kepada bayi.

Melihat fenomena di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Solok sudah berupaya dalam menyelesaikan permasalahan stunting di wilayah kerjanya. Upaya yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan beberapa kebijakan penurunan stunting, diantaranya Peraturan Bupati Solok Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penurunan Stunting. Dalam tahap pelaksanaannya masih terkendala oleh beberapa permasalahan yang menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan kebijakan tersebut. Ada beberapa faktor yang menyebabkannya baik dari segi implementornya, sumber daya, dukungan dari berbagai pihak, maupun kebijakan itu sendiri. Dengan permasalahan yang ada membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam terkait bagaimana Implementasi dari Kebijakan Penurunan Stunting di Kabupaten Solok.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Solok?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini untuk dapat menemukan model implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Solok.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini selanjutnya dapat digunakan dalam pengembangan ilmu administrasi publik khususnya bidang kebijakan publik yang berkaitan dengan implementasi kebijakan. Kami berharap penelitian ini dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya terkait dengan topik dan masalah penelitian ini.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu bentuk pengaplikasian dari ilmu dan teori yang diperoleh selama perkuliahan dalam kehidupan yang sebenarnya. Hasil analisis dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi informasi penting bagaimana kebijakan yang seharusnya terlebih dahulu dikaji lebih mendalam agar dalam masa implementasinya bisa berdampak positif. Sehingga nantinya diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat dalam proses pembentukan kebijakan selanjutnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam upaya menurunkan angka stunting.